



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

LAI KIT ON, Tempat Lahir Bengkayang, 3 April 1980, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kec. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Untuk Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 14 Maret 2024 di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dahulu orang tua dari Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa anak yang mana diantaranya adalah Pemohon yang bernama LAI KIT ON, Laki-laki, lahir di Bengkayang pada tanggal 3 April 1980;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 456/1980 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yang mana nama Pemohon tersebut semula KIT ON dan didalam Paspor Pemohon Nomor C3609320 yang mana nama Pemohon tersebut semula KIT ON LAY seharusnya nama Pemohon adalah LAI KIT ON, lahir di Bengkayang pada tanggal 03 April 1980;

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon di kemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut maka untuk dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk di sidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang semula tertulis terbaca KIT ON yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Noinor 456/1980 dan didalam Paspor Pemohon Nomor C3609320 yang mana nama Pemohon tersebut semula KIT ON LAY, diperbaiki menjadi Pemohon yang bernama LAI KIT ON adalah seorang Laki-laki, lahir di Bengkayang, pada tanggal 3 Maret 1980 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama LAY MIAU TJHIN dengan seorang laki-laki yang bernama TUN SYIN BONG;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sebalo dengan Nomor 400.12.2.1/41/Pem&Trantib, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.456/1980 tanggal 4 April 1994 a.n KIT ON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6107042411100001 atas nama Kepala keluarga LAI KIT ON, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6107040304800005 atas nama LAI KIT ON, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **EGI SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran;
 - Bahwa alas an pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran dengan data kependudukan lainnya;
 - Bahwa pada akta kelahirannya, nama Pemohon tertulis KIT ON sedangkan pada Kartu Keluarga, KTP dan Paspor, nama Pemohon tertulis LAI KIT ON;
 - Bahwa Pemohon memiliki 14 (empat belas) saudara;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama VIVI dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama JENNIFER, JESSICA, JOSELIN dan JONATHAN dari perkawinan tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Nam Kew, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa nama LAI berasal dari marga ibu kandung Pemohon yang bernama LAY MIAU TJHIN;
2. **SIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kawan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa pada akta kelahirannya, nama Pemohon tertulis KIT ON sedangkan pada Kartu Keluarga, KTP dan Paspor, nama Pemohon tertulis LAI KIT ON;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1980, namun tanggal pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama LAI KIT TJHIN;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon dikenal dengan nama KIT ON;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama VIVI dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama JENNIFER, JESSICA, JOSELIN dan JONATHAN dari perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Nam Kew, Kab. Bengkayang;
- Bahwa nama LAI berasal dari marga ibu kandung Pemohon yang bernama LAY MIAU TJHIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepadanya untuk menambahkan nama LAI di depan namanya saat ini sehingga nama Pemohon menjadi LAI KIT ON pada akta kelahiran No. 456/1980 dan untuk menambahkan asal-usulnya yang sebelumnya tertulis lahir di Bengkayang tanggal 3 April 1980 dari seorang perempuan bernama LAY MIAU TJHIN dirubah menjadi lahir di Bengkayang tanggal 3 Maret 1980 dari seorang perempuan bernama LAY MIAU TJHIN dan seorang laki-laki bernama TUN SYIN BONG;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa KTP NIK 6107040304800005 atas nama LAI KIT ON, pada intinya menerangkan seorang bernama LAI KIT ON, lahir di Bengkayang tanggal 3 April 1980, beralamat di Sentagi Luar RT 03 RW 02, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6107042411100001 atas nama Kepala Keluarga LAI KIT ON, telah ternyata Pemohon bernama LAI KIT ON adalah penduduk yang berdomisili di Sentagi Luar RT 03 RW 02, Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tuanya telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung dalil ini, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya lahir di Bengkayang tanggal 3 April 1980, setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.456/1980 tanggal 4 April 1994 a.n KIT ON yang pada intinya menerangkan pada tanggal 3 April 1980 Pk.08.00 WIB telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama KIT ON dari seorang perempuan bernama LAY MIAU TJHIN, bukti mana merupakan suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian dalil Pemohon terkait identitas kelahirannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan di dalam bukti P-2 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang mana dalam bukti tersebut tertulis nama KIT ON, namun di dalam Paspor No. C3609320 miliknya tertulis nama KIT ON LAY, yang mana seharusnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah LAI KIT ON lahir di Bengkayang tanggal 3 April 1980;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa paspor No. C3609320 tidak diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sebagai alat bukti, dengan demikian Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil terkait kesalahan pencatatan identitas di dalam paspornya;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi LAY KIT BUN dan Saksi SIPIN menerangkan Pemohon adalah anak laki-laki dari Ibu bernama LAY MIAU TJHIN, yang lahir pada tahun 1980, Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya dikenal dengan nama KIT ON, Pemohon juga saat ini telah menikah dengan seorang perempuan bernama VIVI dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama JENNIFER, JESSICA, JOSELIN dan JONATHAN dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya karena kehidupan mereka sehari-hari dengan Pemohon sebagai adik kandung dan kawan dari Pemohon, dengan demikian Hakim menilai keterangannya dapat dipercaya dan dapat pula digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah berdasarkan dalil-dalil yang diajukan tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 untuk mengabulkan permohonan Pemohon akan ditetapkan setelah Hakim memeriksa petitum-petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 untuk menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang semula tertulis terbaca KIT ON yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 456/1980 dan didalam Paspor Pemohon Nomor C3609320 yang mana nama Pemohon tersebut semula KIT ON LAY, diperbaiki menjadi Pemohon yang bernama LAI KIT ON adalah seorang Laki-laki, lahir di Bengkayang, pada tanggal 3 Maret 1980 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama LAY MIAU TJHIN dengan seorang laki-laki yang bernama TUN SYIN BONG, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun terkait paspor No. C3609320 sebagaimana dimohonkan dalam petitum ini sebagai perbandingan kesalahan penulisan identitas Pemohon, selain itu dalam petitum ini Pemohon memohonkan kepada Hakim untuk merubah keterangan dalam akta kelahiran No.456/1980 berupa nama KIT ON yang dirubah menjadi LAI KIT ON, lahir di Bengkayang tanggal 3 April 1980 dari seorang perempuan bernama LAY MIAU TJHIN dirubah menjadi lahir di Bengkayang tanggal 3 Maret 1980 dari seorang perempuan bernama LAY MIAU TJHIN dengan seorang laki-laki bernama TUN SYIN BONG, yang mana terkait tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya tercatat 3 April 1980 dan tidak ada keterangan saksi-saksi terkait tanggal kelahiran pasti dari Pemohon, Pemohon juga tidak dapat membuktikan asal-usul perkawinan kedua orang tuanya, Hakim

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari tanggal 3 April 1980 menjadi 3 Maret 1980 tidaklah berdasar hukum karena dalam pembuktian perkara ini perihal dalil tersebut tidak dapat Pemohon buktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai petitum ini tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntair* sehingga segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada mereka yang berkepentingan yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut, maka terhadap petitum ke-1 untuk mengabulkan permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aulia Dwi Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Aulia Dwi Utami, S.H.

Leonardus, S.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek



Perincian Biaya Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bek:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah)